



PUTUSAN

Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON	KONVENSI/TERGUGAT	REKONVENSI,	NIK
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX,	lahir	di
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur XX	tahun,
	agama Islam, pendidikan XXXXXX,	pekerjaan	
	Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di		
	XX,		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX,	Provinsi Jawa Barat. Dalam	
	hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aro		
	Yosyarini, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum		
	pada LAW FIRM YOSYARIN & ASSOCIATE yang		
	beralamat	di	
	XX		
	XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28		
	Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan		
	Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor		
	893/KUASA/XI/2024 tanggal 11 November 2024;		

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON	KONVENSI/PENGUGAT	REKONVENSI,	NIK
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX,	lahir	di
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur 39	tahun,
	agama Islam, pendidikan XXXX,	pekerjaan	



XXXXXXX, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Kalabi Ma'mur, S.H.,  
C.Md., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Hukum KALABI MA'MUR, S.H. C.MD.  
yang beralamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan  
Nomor 856/KUASA/X/2024 tanggal 28 Oktober  
2024;

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan  
register perkara Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Oktober 2024,  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang  
telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal  
XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama (KUA) XXXXXXXXXX Kota Tangerang Provinsi Banten,  
sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX  
tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah  
tangga terakhir bersama hanya selama 1 (satu) bulan, tinggal terakhir di  
XXXXXXXXXXXX Kabupatebn Bogor Provinsi Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2020 (sejak Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon) sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon kurang perhatian dan cuek terhadap Pemohon, seperti tidak pernah menyiapkan makanan, bahkan kebutuhan pakaian untuk kerja Pemohon pun tidak pernah disiapkan;
  - 4.2. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak bersyukur dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang;
  - 4.4. Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon karena Termohon lebih sering diam tanpa jawaban dan tindakan perubahan terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Juni 2020 yang mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon tidak mau juga diajak tinggal bersama Pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Golongan Penata Muda (III/a) pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAUDARA XXXXXXXXXXXX NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX BIN MAHMUD) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon ataupun Termohon telah hadir didampingi oleh masing-masing Kuasa hukumnya;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wirdayati, S.Ag., CPM., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai tanggal 28 Oktober 2024, dengan hasil mediasi *TIDAK BERHASIL*, karena menurut Laporan Mediator tersebut Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan Gugatan PENGUGAT tertanggal 11 Oktober 2024 yang mengambil dasar dalam Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) tentang Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa PENGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak BENAR, justru PENGUGAT-lah yang banyak melakukan kesalahan tidak memposisikan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai istri bahkan dalam hal memberikan nafkah lahir kepada TERGUGAT tidak layak.

2. Bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) tentang Kompilasi Hukum Islam karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGUGAT sendiri.

Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT, maka mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicunya. Maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setindak-tidaknya dinyatakan Tidak Diterima.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita pada:

Poin 4.1. menyatakan Termohon kurang perhatian dan cuek terhadap Pemohon.

Poin 4.2. menyatakan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon.

Poin 4.3. menyatakan Termohon tidak bersyukur dengan Nafkah Lahir yang diberikan Pemohon karena Termohon selalu mersa kurang.

Poin 4.4. menyatakan Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon karena Termohon lebih sering diam tanpa jawaban dan tindakan perubahan terhadap Pemohon.

2.1. Bahwa fakta yang sebenarnya pada poin 4.1 Termohon sangat perhatian terhadap Pemohon setiap hari selalu melayani Pemohon dari makan dan minum pada saat di di rumah.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa fakta yang sebenarnya pada poin 4.2 Termohon sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak anak usia 2 bulan di tahun 2020 yang kemudian Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan rumah akan direnovasi selama 1 minggu, tetapi sampai saat ini Termohon tidak dipulangkan kembali ke rumah Pemohon.

2.3. Bahwa fakta yang sebenarnya pada poin 4.3 Termohon selalu mensyukuri nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan sangat wajar apabila Termohon merasa kurang karena Termohon setiap bulannya hanya diberikan nafkah lahir oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

2.4. Bahwa fakta yang sebenarnya pada poin 4.4 Termohon selalu petuh Nasihat Pemohon karena diamnya Termohon takut salah berbicara.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Poista pada poin: 4.1., 4.2, 4.3, dan 4.4. dalam Gugatannya bahwa fakta yang sebenarnya TERGUGAT telah diabaikan hak-haknya oleh PENGGUGAT.

### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh serta mohon PENGGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONSİ.

2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonsensi selaku Ibu Kandung.

3. Bahwa untuk membimbing, merawat seorang anak yang utama dan lebih utama Hak Asuh adalah Ibu Kandung dan agar anak menjadi anak yang sehat Cerdas dan Baik diperlakukan biaya yang memadai sebesar Rp.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan kebutuhan sandang, pangan yang layak.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/ Pemohon Rekovensi selama tahun 2020 terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai saat proses Perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Konvensi yang jika dihitung setiap bulannya Rp. 3.000.000,- x 36 bulan = Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekovensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Rekovensi ini dikabulkan seluruhnya Penggugat Rekovensi dengan ini mohon agar Pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara.

## DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seleuruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan TERGUGAT Konvensi untuk seleuruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus karena Perceraian dengan segera akibat hukumnya.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT membayar segala biaya Perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Exaeque Et Bono).

Bahwa Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Adapun alasan/dalil-dalil replik konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2 (dua) pada angka 2.1, 2.2 dan 2.4 merupakan bentuk penyangkalan yang nyata dan apabila dapat kami analogikan jawaban tersebut sebagai sebuah cerita fiksi belaka dari Termohon;
3. Bahwa kami dapat jelaskan mengapa kami menganalogikan jawaban Termohon sebagai cerita fiksi, kami sampaikan fakta-fakta berikut ini :
  - a. Mengingat durasi waktu perkawinan antara Pemohon dan Termohon terhitung pada XXXXXXXXXXXX sejak dilangsungkannya pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Provinsi Banten;
  - b. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - c. Hanya berselang 1 bulan kemudian tanpa ada alasan yang jelas, Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang kembali ke rumah orangtua Termohon dan sekaligus meninggalkan suaminya yaitu Pemohon;
  - d. Waktu berjalan sampai dengan Enam (6) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 09 Juli 2020 Termohon melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Kelahiran bayi laki-laki

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada saat Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua dari Termohon;

e. Sehabis Termohon melahirkan bayi laki-laki, Pemohon kemudian meminta Termohon dan bayi untuk kembali tinggal bersama Pemohon di XX. Hal tersebut disetujui oleh Termohon dengan membawa bayi untuk kembali tinggal bersama Pemohon. Namun hanya dalam waktu sekira 1 (satu) minggu saja kemudian Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya;

f. Memang benar Pemohon pernah merenovasi rumah, renovasi rumah tersebut hanya renovasi sedikit yang memakan waktu kira-kira hanya 1 (satu) minggu. Pada saat itu untuk melindungi bayi dan Termohon dari debu dan kotoran-kotoran lainnya pada saat renovasi dan juga mengingat usia bayi masih sekira 1 (satu) – 2 (dua) bulan, maka Pemohon menyarankan Termohon untuk sementara menginap di rumah orang tua Termohon. Setelah renovasi selesai Pemohon menjemput Termohon untuk pulang dan kembali tinggal bersama Pemohon, Namun tanpa alasan yang jelas Termohon menolak, tidak mau kembali pulang dan tinggal bersama Pemohon;

g. Untuk hari-hari selanjutnya, Termohon selalu menghalangi Pemohon manakala Pemohon ingin menemui Anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) dengan cara tidak diterimanya Pemohon pada saat Pemohon akan datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal Termohon. Bahwa kemudian upaya Pemohon untuk dapat menengok, menemui, memeluk untuk melepas rasa kangen dan juga untuk melihat perkembangan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tidak dapat dilakukan oleh Pemohon karena larangan keras dari Termohon;

4. Bahwa dari apa yang Pemohon sampaikan pada poin 3 (tiga) diatas, dari durasi waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal XXXXXXXXXXXXX sampai dengan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Rata-rata waktu Termohon tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon hanya 1,5 bulan (satu setengah bulan) saja;

5. Bahwa kemudian dari apa yang Pemohon sampaikan pada poin 3 (tiga) huruf (d), perihal mengenai waktu kelahiran bayi laki-laki (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON). Mediator pada saat mediasi pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon mengenai usia kelahiran bayi dengan usia pernikahan, yaitu bagaimana bisa dalam waktu 6 (enam) bulan usia perkawinan Termohon sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, kemudian dijawab oleh Termohon "ini adalah bayi tabung". Pada saat itu juga Pemohon kaget dan terkejut dengan jawaban Termohon, mengingat Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan atau memiliki program Bayi Tabung;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2 (dua) pada angka 2.3 adalah BENAR dan DIAKUI oleh Pemohon bahwa sebagai suami, Pemohon telah melaksanakan kewajiban memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon seperti yang diakui oleh Termohon. Seharusnya Termohon mensyukuri nafkah lahir yang diberikan Pemohon tersebut mengingat Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon sebelum menikah bahwa Pemohon masih memiliki utang/kewajiban pinjaman kepada Koperasi di kantor dan di Bank;

7. Bahwa mengenai utang/kewajiban pinjaman kepada 2 Koperasi di kantor dan di Bank, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon memiliki Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 11/BEND/1.B IX/2024 tentang penghasilan pendapatan dan potongannya. Dalam Surat Keterangan Penghasilan tersebut tercatat penghasilan Pemohon masih terdapat minus pendapatan;

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) Pemohon memiliki fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dari kediaman dan LALAI dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik serta TIDAK PATUH terhadap Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas, Pemohon merasa memiliki cukup alasan untuk tetap mengajukan permohonan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: SIPHB 17 TAHUN 2024 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAUDARA XXXXXXXXXXXXXXXX NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

2. Bahwa setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi meneliti dan mencermati gugatan balik (gugatan rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi, adalah ternyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terbukti :

a. Gugatan balik (gugatan Rekonvensi) kontradiktif, disatu sisi meminta gugatan cerai talak ini tidak dapat diterima, sementara dalam gugatan balik (gugatan Rekonvensi) Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak nafkah per bulan yang telah diberikan dan menuntut hak lain yang didapat akibat perceraian;

b. Termohon/Penggugat Rekonvensi dikwalifikasikan sebagai isteri yang telah melakukan nusyuz, karena telah melakukan hal ikhwal yang menunjukkan kedurhakaannya seperti menjauhkan diri dari pada suami, enggan memenuhi kemauan suami, tidak memelihara kehormatan suami dsb.nya sebagaimana tindakan-tindakan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah dipaparkan dalam replik konvensi tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Semua tuntutan yang diajukan dalam rekonsensi terlalu berlebihan karena hak-hak yang timbul karena perceraian (bagi PNS) telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) yang berlaku.

3. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 3 (tiga) Penggugat meminta hak untuk biaya anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, hal ini merupakan tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan mengingat Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengetahui keadaan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonsensi sejak sebelum menikah;

4. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 4 (empat) mengenai jumlah nafkah yang diminta adalah tuntutan Penggugat yang mengada-ada dan sangat kontradiktif sekali dengan apa yang diakui dalam Konvensi, bahwa pemberian nafkah setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah di akui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan Tergugat. Ini membuktikan bahwa Penggugat telah sengaja melakukan kebohongan dan tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak rekonsensi Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon menambahkan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut tentang eksepsi yang diajukan Termohon karena menurut Pemohon eksepsi yang diajukan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan eksepsi sesuai hukum acara yang berlaku;

Bahwa Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pihak PENGGUGAT mendalilkan jawaban TERGUGAT Cerita Fiksi adalah kurang cermat Repliknya pada tanggal 18 November 2024 tanpa dasar serta tidak berkenaan dalam Repliknya.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Replik tertuang dalam Konvensinya pada poin 1, 2, 3 huruf a, b, c, d, e, f, g dan poin 4 menunjukkan ketidakpahaman PENGGUGAT dalam Repliknya dari jawaban gugatan TERGUGAT.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Replik tertuang dalam Konvensinya poin 1 huruf c dimana Termohon telah meninggalkan Pemohon dari kediaman dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri yang tidak baik serta tidak patuh terhadap suami adalah tidak benar.
4. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana di dalam jawaban pertama TERGUGAT pada tanggal 11 November 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas.

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM REKONVENSI

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Repliknya tanggal 18 November 2024 dimana Termohon telah meninggalkan Pemohon dari kediaman dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri yang tidak baik serta tidak patuh terhadap suami adalah dalil yang keliru.

2. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Repliknya dimana Pemohon merasa memiliki cukup alasan untuk tetap mengajukan permohonan cerai talak didasarkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 JO pasal 116 huruf (f) komplikasi hukum Islam adalah sengaja untuk mengelabui aturan hak hukum istri dan anak sebagaimana di dalam UU No.1 Tahun 1974 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 JO Perma No.3 Tahun 2017 JO Sema No. 3 Tahun 2018 JO Sema No. 2 Tahun 2019 JO Kompilasi Hukum Islam.

Hak-hak perempuan pasca terjadinya penceraian berhak mendapat:

- Nafkah Iddah (Nafkah masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu) kecuali istrinya melakukan Nusuz (Pembangkangan).
- Mut'ah (Menghibur) pemberian dari mantan suami kepada mantan istri dijatuhi talak baik yang atau benda lainnya.
- Nafkah Madhiyah (Masa nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
- Hadhanah (Pemeliharaan anak) adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal) atau belum 12 tahun atau anak yang telah berumur 12 tahun atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Replik yang tertuang dalam Konvensinya pada poin 5 tentang anak kandung bernama ANAK yang memang benar dilahirkan secara prematur dan tidak benar apa yang dituduhkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT disaat mediasi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT menyampaikan kepada Mediator Termohon sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama ANAK adalah bayi tabung.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Replik tertuang dalam Rekovensinya pada poin 6 dan 7 sangatlah keliru karena telah mengkaitkan persoalan hutang pinjam PENGUGAT ke pihak Koperasi dan Bank dihubungkan dengan memberikan nafkah terhadap istri atau TERGUGAT sedangkan TERGUGAT tidak tahu menahu apalagi menikmatinya kapan PENGUGAT melakukan hutang pinjam di Koperasi dan Bank.

5. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Replik tertuang dalam Konvensinya pada poin 8, 9 dan 10 hanyalah semata-mata PENGUGAT mencari pembenaran sendiri tidak berdasarkan fakta sebenarnya, maka dapat terlihat dengan jelas dalil yang disampaikan PENGUGAT terhadap TERGUGAT adalah rekayasa tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Replik Rekovensinya pada poin 1 dan poin 2 huruf a huruf c tidaklah benar hanya semata-mata untuk tujuan mengaburkan fakta hukum.

7. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Replik Rekonvensi pada poin 4 bahwa pemberian nafkah untuk anak yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diakuinya dan tidak benar tindakan Eksploitasi yang dituduhkan untuk ekonomi TERGUGAT.

8. Bahwa PENGUGAT dalam Eksepsinya diwakilkan kepada kuasa yang tidak tertuang di dalam surat Replik menunjukkan bahwa PENGUGAT tidak memahami prosedur administrasi persidangan terkesan asal-asalan.

## DALAM KONVENSI

Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi termasuk dan merupakan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT Konvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT Konvensi.

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya pada tanggal 18 November 2024.

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas TERGUGAT agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## PRIMER

### DALAM EKSEPSI

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Duplik TERGUGAT.
2. Menyatakan Replik PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklaard*)

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus kerana perceraian dengan segera akibat hukumnya.
3. Menghukum TERGUGAT Rekonevensi / PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

### DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang apabila berpendapat lain untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*Exaeque Et Bono*).

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor SI - PHB 17 TAHUN 2024 tanggal XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 11/BEND/1.B.IX/2024, September 2024, yang diterbitkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Tangkapan Layar berupa Riwayat Transfer pada aplikasi *Living* Bank Mandiri sebanyak 8 (delapan) lembar. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-nazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung dengan hasil forensik digital, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.6;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2020. Sebelum pernikahan tersebut, Pemohon

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



berstatus jejak dan Termohon berstatus janda yang memiliki seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan setelah mereka menikah. Saksi mengetahuinya karena saksi sering mengunjungi rumah Pemohon namun saksi tidak pernah melihat Termohon di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena adik kandung Termohon yang ikut menumpang di kediaman bersama tersebut tidak betah. Kemudian kurang lebih 6 (enam) bulan setelah menikah, anak Pemohon dan Termohon lahir. Saksi ikut mengantar Termohon dan anaknya tersebut pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun tak lama setelah itu Termohon pergi lagi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah dan hingga saat ini terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon lahir dalam keadaan normal dan saksi tidak mengetahui apakah lahir melalui proses bayi tabung;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2020, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih 2 (bulan) setelah mereka menikah. Saksi mengetahuinya karena saksi sering mengunjungi rumah Pemohon 2 (dua) kali dalam seminggu namun saksi tidak pernah melihat Termohon di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil permohonan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONSILIASI dan TERMOHON KONVENS/PENGUGAT

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



REKONVENSI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.1;

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.3;

4.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.4;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang. Saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2020. Sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda yang memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar tentang perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak 1 (satu) bulan setelah mereka menikah karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon. Saksi mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut, Termohon pulang ke rumah saksi dan hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dipulangkan karena rumah yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon akan direnovasi. Namun setelah itu, Termohon tidak pernah dijemput pulang oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi dan Termohon. Pemohon setiap bulan memberikan nafkah untuk anak mereka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar hidup rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

**2. SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang. Saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2020. Sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda yang memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon yang beralamat di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar tentang perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak 1 (satu) bulan setelah mereka menikah karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut menumpang bertempat tinggal selama 1 (satu) bulan di kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Pada saat Termohon pulang ke rumah orang tuanya, saksi juga ikut pulang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dipulangkan karena rumah yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon akan direnovasi. Namun setelah itu, Termohon tidak pernah dijemput pulang oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar hidup rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Hukum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Hukum Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Hukum Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wirdayati, S.Ag., CPM., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai tanggal 28 Oktober 2024, dengan hasil mediasi **TIDAK BERHASIL**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Pemohon tercatat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin dari pejabat pada instansi Pemohon bertugas berdasarkan Surat Keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor SI - PHB 17 TAHUN 2024 tanggal XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara XXXXXXXXXXXXX, NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX, maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.*, Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil, telah terpenuhi;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menganggap bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum karena menurut Termohon kesalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimuat dalam permohonannya dipicu oleh kesalahan yang dibuat Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat *permohonan* dan *repliknya* bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga dirasakan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh karena Termohon kurang perhatian dan cuek terhadap Pemohon, seperti tidak pernah menyiapkan makanan, bahkan kebutuhan pakaian untuk kerja Pemohon pun tidak pernah disiapkan, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang, dan Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon karena Termohon lebih sering diam tanpa jawaban dan tindakan perubahan terhadap Pemohon hingga mencapai puncaknya kurang lebih sejak bulan Juni 2020 yang mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon tidak mau juga diajak tinggal bersama Pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi dan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dan Duplik Termohon pada pokoknya menolak sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian, dengan mengemukakan dalil baru bahwa Termohon sangat perhatian terhadap Pemohon setiap hari selalu melayani Pemohon dari makan dan minum pada saat di rumah, Termohon sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak anak usia 2 bulan di tahun 2020 yang kemudian Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan rumah akan direnovasi selama 1 minggu, tetapi sampai saat ini Termohon tidak dipulangkan kembali ke rumah Pemohon, Termohon selalu mensyukuri nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan sangat wajar apabila Termohon merasa kurang karena Termohon setiap bulannya hanya diberikan nafkah lahir oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Termohon selalu patuh terhadap nasihat Pemohon. Adapun sikap diamnya Termohon didasari karena takut salah bicara. Selanjutnya, Termohon memohon agar pengadilan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur, yaitu **pertama**, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT, dan **ketiga** tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan tujuannya pada dalil-dalil yang belum tetap tersebut di atas, dan Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata ditentukan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, oleh karena sangkalan Termohon *berklausula*, maka Majelis membebaskan wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata. Bukti tersebut membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat pada Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Tangkapan Layar berupa Riwayat Transfer pada aplikasi *Living* Bank Mandiri sebanyak 8 (delapan) lembar. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-*nazegelen* namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung dengan hasil forensik digital, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 ayat 1 dan 147 HIR. Di samping itu, saksi 1 Pemohon berasal dari keluarga Pemohon sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan selanjutnya secara materiil, saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Termohon dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Termohon beragama Islam, berdomisili di XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memiliki seorang anak hasil perkawinan yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon berasal keluarga Termohon, saksi sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 jls. 147 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan saksi-saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga, namun Pemohon

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Termohon menyatakan tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah ada upaya damai, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu cukup beralasan hukum, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah terungkap

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka (1) dan (2) eksepsi Termohon yang meminta agar eksepsinya dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum karena menurut Termohon kesalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipicu oleh kesalahan yang dibuat Pemohon sendiri. Terhadap hal tersebut, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Maka sejalan dengan hal itu dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum angka (3) dan (4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon patut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah berhubungan badan (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Fakta ini telah membuktikan *secara yuridis* bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, keadaan tersebut telah menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu dicarikan pintu jalan keluar (*way out*), maka dari itu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya lepas dari beban pendiritaan lahir batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan kemudharatan (*mafsadat* lebih besar dari *maslahatnya*), padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis, yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفاسد

Artinya : *”Mencegah hal-hal yang negatif harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

”Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*”Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum angka (3) permohonan Pemohon tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka (2) meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pokok perkara tentang perceraian telah dikabulkan dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka (2) tentang perceraian tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka (3) gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena petitum angka (2) yang memiliki kaitan dengan petitum angka (3) ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara otomatis petitum angka (3) tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka (2), (3), dan (4) yang termuat dalam jawaban secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali Surat Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini, dan ternyata ditemukan fakta bahwa kuasa yang diberikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya hanya terkait dengan kepentingan beracara dalam

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konvensi Cerai Talak, tidak terdapat pernyataan pemberian kuasa yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya terkait Gugatan Rekonvensi yang memerinci secara detil tentang objek perkara rekonvensi sebagaimana dalil posita angka (2), (3), dan (4) di dalam surat kuasa yang dimaksud, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa suatu surat kuasa harus memenuhi syarat keabsahan yang salah satunya adalah memerinci objek perkara secara detil yang dikuasakan oleh seorang klien kepada kuasa hukumnya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan dalil posita gugatan rekonvensi angka (2), (3), dan (4), Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* terhadap pokok perkara sebagaimana dalil posita gugatan rekonvensi angka (2), (3), dan (4), sehingga tidak berkualitas untuk mewakili kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkhusus dalam pokok perkara yang termuat pada dalil posita gugatan rekonvensi angka (2), (3), dan (4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil-dalil posita yang telah dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi angka (2), (3), dan (4), ternyata tidak didukung dengan petitum secara terperinci sehingga mengakibatkan dalil posita gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) dan angka (3) gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan ditambah dengan ditemukannya fakta bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil posita gugatan rekonvensi angka (2), (3), dan (4), serta ditambah dengan ditemukannya fakta bahwa sebagian dalil gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata mengandung unsur ketidakjelasan atau kekaburan (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim menilai gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka (4) gugatan rekonsensi tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, yang terdiri Drs. H. Badruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Nikma, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dibantu Almahsuri, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Badruddin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	960.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.105.000,00
(satu juta seratus lima ribu rupiah)		

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Tng